

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN NOMOR 1
TAHUN 2015 TENTANG DESA TERKAIT DENGAN PELAKSANAAN PEMILIHAN
KEPALA DESA SERENTAK DI KABUPATEN MADIUN TAHUN 2015**



**Penulisan Hukum
(Skripsi)**

**Disusun dan Diajukan untuk
Melengkapi Persyaratan Guna Meraih Derajat Sarjana S1 dalam Ilmu Hukum
pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

Oleh :

**Bintang Nur Rahmansyah
NIM. E0012087**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Penulisan Hukum (Skripsi)

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN NOMOR
1 TAHUN 2015 TENTANG DESA TERKAIT DENGAN PELAKSANAAN
PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK DI KABUPATEN MADIUN
TAHUN 2015**

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN NOMOR 1
TAHUN 2015 TENTANG DESA TERKAIT DENGAN PELAKSANAAN PEMILIHAN
KEPALA DESA SERENTAK DI KABUPATEN MADIUN TAHUN 2015**

**Oleh :
Bintang Nur Rahmansyah
NIM. E0012087**

**Disetujui untuk dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi)
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

Surakarta, 06 Juni 2016

Pembimbing I

Pembimbing II

**Suranto, S.H., M.H.
NIP. 195608121986011001**

**Jadmiko Anom H, S.H., M.H.
NIP. 1970042419951210001**

PENGESAHAN PENGUJI

Penulisan Hukum (Skripsi)

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN NOMOR 1
TAHUN 2015 TENTANG DESA TERKAIT DENGAN PELAKSANAAN
PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK DI KABUPATEN MADIUN TAHUN
2015

TAHUN
ALA

Oleh :

Bintang Nur Rahmansyah

NIM. E0012087

Telah diterima dan disahkan oleh Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi)

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Pada Hari/Tanggal : Senin, 20 Juni 2016


DEWAN PENGUJI

1. Dr. Isharyanto, S.H., M.Hum.
NIP. 19780501 2003121002
Ketua
2. Jadmiko Anom Husodo, S.H., M.H.
NIP. 19700424 1995121001
Sekretaris
3. Suranto, S.H., M.H.
NIP. 19560812 1986011001
Anggota





Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum UNS


Prof. Dr. Supanto, S.H., M.Hum.
NIP. 19601107 1986011001

Nama : Bintang Nur Rahmansyah

NIM : E0012087

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul :
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN NOMOR 1
TAHUN 2015 TENTANG DESA TERKAIT DENGAN PELAKSANAAN
PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK DI KABUPATEN MADIUN TAHUN
2015

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul :
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN NOMOR 1 TAHUN
2015 TENTANG DESA TERKAIT DENGAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA
DESA SERENTAK DI KABUPATEN MADIUN TAHUN 2015

adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum (skripsi) diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan (skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.

Surakarta, 06 Juni 2016

Yang membuat pernyataan

Bintang Nur Rahmansyah

NIM. E0012087

MOTTO

Allah, there is no deity except Him, the Ever-Living, the Sustainer of [all] existence. Neither drowsiness overtakes Him or sleep. To Him belongs whatever is in the heavens and whatever is on the earth. Who is that can intercede with Him except by His permission ?, He know what is [presently] before them and what will be after them. And the encompass not a thing of His knowledge except for what He wills. His Kursi extends over the heavens and the earth, and their preservation tires Him not. And He is the Most High, the Most Great. – (QS. Al-Baqarah : 255)

When the world shove you around, you just gotta stand up and shove back. It's not like somebody's gonna save you if you start babbling excuses. – (Zoro)

*Svadharmā api ca veksya, na vikāmpium arbasi. Dharmyad dhi yuddhac chreyo
nyat Ksatriyasya na vidyate. – (Purushottama)*

*Hiduplah Tanahku, Hiduplah Negeriku, Bangsaku, Rakyatku, Semuanya.
– (W.R. Soepratman)*

Amemayu Hayuning Buwana. – (Unknown)

PERSEMBAHAN

Atas izin Tuhan Yang Maha Esa, penulisan hukum ini Penulis persembahkan kepada :

1. Allah SWT, Tuhan Semesta Alam.
2. Nabi Besar Muhammad SAW.
3. Kedua orangtua penulis yang telah membesarkan dan senantiasa memberikan didikan, dukungan, serta do'a kepada penulis.
4. Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang telah menjadi semangat bagi penulis.
5. Almamater Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum (Skripsi) ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Dalam penulisan hukum ini, Penulis mengangkat judul **“IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG DESA TERKAIT DENGAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK DI KABUPATEN MADIUN TAHUN 2015”**.

Penulis menyadari bahwa keberhasilan penulisan hukum ini tidak lepas dari bantuan, saran, bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu, Penulis dengan segala kerendahan hati menyampaikan penghargaan dan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Orang tua tercinta, Ibu Katmi Sih Daryati dan Bapak Rujito Suprayogo yang telah membesarkan dengan cinta dan kasih sayang, memberikan dukungan moril maupun materil serta doa yang tiada putus, sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dengan lancar.
2. Bapak Prof. Dr. Supanto, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan izin dan kesempatan kepada Penulis untuk menyelesaikan penulisan hukum ini.
3. Bapak Sugeng Praptono, S.H., M.H selaku Pembimbing Akademik yang telah membimbing dan memberikan motivasi dari awal penulis memasuki perkuliahan hingga menyelesaikan skripsi.
4. Bapak Suranto, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Tata Negara dan Pembimbing Utama penulisan hukum ini, yang telah membantu penulis dalam proses penunjukan dosen pembimbing serta memberikan arahan, bantuan serta motivasi dalam proses penyelesaian penulisan hukum ini.
5. Bapak Jadmiko Anom Husodo, S.H., M.H selaku Co. Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, bantuan dan juga pemikiran kepada Penulis dalam proses penyelesaian penulisan hukum ini.

6. Bapak Dr. Agus Riwanto, S.H., S.Ag M.Ag yang telah memberikan arahan dan masukan kepada Penulis dalam proses penulisan hukum ini
7. Seluruh dosen di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta atas segala ilmu, wawasan, diskusi dan kuliah yang telah diberikan selama ini kepada Penulis.
8. Segenap Bapak dan Ibu staff karyawan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah membantu dan berperan dalam kelancaran kegiatan Penulis selama menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
9. Segenap jajaran Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Madiun, terkhusus Bapak Joko Lelono, AP., MH. Ibu Dra. Panca Dyah P, M.Hum dan Bapak Sugeng Hadi S, S.sos, yang telah membantu Penulis dalam memberikan data untuk penulisan hukum ini.
10. Bapak Muhammad Zahrowi, AP yang telah membantu Penulis dalam menggenapi data untuk penulisan hukum ini.
11. Adik penulis, Langit Firdaus Nurmajid yang telah mendukung penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.
12. Sahabat-sahabat penulis terkhusus Nastitie Kusuma Aggraini, Nano Rustanto, Kokoh Junia Khotama, Rizal Bagus Prakoso yang telah menemani dan membantu menyelesaikan penulisan hukum ini dalam berbagai situasi.
13. Sahabat-sahabat penulis semasa SMA, Wayan Aziz, Damar Fitrianto, Raynald Daivar, Rizal Danyarta, Leandro Bagaskara, Harris Affandi, Bachtiar Singgih, Christian Adi, Arum Pratiwi, Melinda Putri, Rizda Ardyanti, Lutfiana Nurrochmah yang telah mendukung penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.
14. Sahabat Penulis sejak belia hingga ujung usia, Robby Obaja, Okky Surya, Arga Dahana, Hagni Wicaksono.
15. Seluruh Sedulur Laboratorium Seni Teater Delik Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, khususnya Latal Angkatan 2012 dan panitia Pentas Besar 2014 yang telah berkenan untuk berteman dan berkisah bersama dengan penulis.
16. Segenap rekan-rekan kerja penulis di Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Kabinet “SAHABAT” 2015 yang telah memberikan inspirasi, dan pengalaman dalam kehidupan Penulis.

17. Thomas Matthew Delonge yang telah menghadirkan karya-karya yang mengiringi tumbuh kembang penulis.
18. Semua pihak yang telah membantu dan memberikan dorongan kepada Penulis yang tidak dapat Penulis sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa Penulisan Hukum (Skripsi) ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu saran dari berbagai pihak yang bersifat membangun sangat Penulis harapkan demi penyempurnaan penulisan hukum selanjutnya. Demikian semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat kedepannya.

Surakarta, 05 Juni 2016
Penulis

Bintang Nur Rahmansyah

ABSTRAK

Bintang Nur Rahmansyah, E. 0012087. 2016. IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG DESA, TERKAIT DENGAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK DI KABUPATEN MADIUN TAHUN 2015

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi dari Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa, terkait dengan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa serentak di Kabupaten Madiun Tahun 2015.

Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dan bersifat deskriptif. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yakni suatu metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Data primer berupa data yang diperoleh dari panitia pemilihan Kepala Desa di tingkat Kabupaten dan tim pengawas di tingkat Kecamatan serta sample dari masyarakat Kabupaten Madiun khususnya desa Tulung Kecamatan Saradan. Bahan sekunder berupa data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan, literature, peraturan perundang-undangan, jurnal, makalah, artikel dan media massa, bahan dari internet serta sumber lain yang berkaitan dengan masalah yang penulis kaji yang mendukung bahan primer. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi lapangan dengan melakukan wawancara terhadap responden dan studi kepustakaan.

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa pertama, Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa serentak di Kabupaten Madiun tahun 2015 sebagai Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa secara garis besar sudah dapat terlaksana dengan baik. Kedua, kendala yang terjadi pada pelaksanaan pemilihan Kepala Desa serentak terdapat pada tahapan pencalonan serta kurangnya pemahaman masyarakat mengenai beberapa aturan pelaksanaan.

Kata Kunci : Peraturan Daerah, Pemilihan Kepala Desa Serentak, Kabupaten Madiun.

ABSTRACT

Bintang Nur Rahmansyah, E.0012087.2016. THE IMPLEMENTATION OF PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG DESA, RELATED TO THE SIMULTANEOUS AT ONCE ELECTION OF VILLAGE HEADMAN AT MADIUN DISTRICT IN 2015

This study aims to find out the implementation of *Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa*, related to the at once election of Village Headman that's held simultaneously at Madiun district in 2015.

The research type used in this study is empirical law research and it has the descriptive attribute. The research approach used is qualitative approach which is a method that generates analitical descriptive data from respondents' statement either written or oral and respondents' actual behaviour that's being examined and studied as one whole thing. The primary data is obtained from Village Headman election committee in district area and from controller team in sub-district area, also the sample is from Madiun society especially from Tulung Village in Saradan Sub-district. The secondary data is obtained from literatures, constitution regulation, journal, and article from mass media. Other sources from internet is also used in term of it has the correlation with primary data used in this research. The data collection method is a field study which is done by interview and literature review.

Based on the result in this study, it can be concluded in several things. First, the at once election of Village Headman at Madiun district in 2015 as the implementation of *Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa*, so far is already well-implemented. Second, any obstacles happened during the election is in candidacy phase and the lackness of society understanding about the election regulation.

Keywords: Local Government Regulation, At Once Election Village Headman, Madiun District.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Metode Penelitian	8
F. Sistematika Penulisan Hukum	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	17
A. Kerangka Teori	17
1. Tinjauan tentang Demokrasi dan Pemilihan Umum	17
2. Tinjauan Tentang Pemerintah Daerah	20
3. Tinjauan Tentang Peraturan Daerah	24
4. Tinjauan Tentang Implementasi Hukum	27
5. Tinjauan Tentang Desa	29
6. Tinjauan Tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak	32
7. Tinjauan Tentang Sistem Hukum.....	35
B. Kerangka Pemikiran.....	38
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41
A. Hasil Penelitian	41

1. Gambaran Umum Mengenai Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa	41
B. Pembahasan	53
1. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa Terkait Dengan Pemilihan Kepala Desa Serentak Ditinjau Dari Teori Sistem Hukum Lawrence Meir Friedman	53
2. Kendala dan Upaya dari Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa, Terkait Dengan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Di Kabupaten Madiun Tahun 2015	92
 BAB IV SIMPULAN DAN SARAN	105
A. Simpulan	105
B. Saran	106
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	